



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 139 /PMK.01/2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASI  
(STANDARD OPERATING PROCEDURES)  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, maka diperlukan suatu proses kinerja unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang tertata dengan baik;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dipandang perlu menstandarkan prosedur operasi setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) di Lingkungan Departemen Keuangan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. [Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005](#) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
5. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005](#);
6. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURES*) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

#### Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) di lingkungan Departemen Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut dengan SOP, adalah acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dalam penyusunan standar prosedur operasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 2

Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 3

Setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, baik kantor pusat maupun instansi vertikal harus menyusun SOP dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 4

- (1) SOP bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan teknis masing-masing unit organisasi eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.
- (2) Kerangka susunan SOP, sekurang-kurangnya memuat :
  - (a) Uraian prosedur;
  - (b) Syarat-syarat;
  - (c) Gambar format SOP.
- (3) SOP merupakan dasar penyusunan Standar Pelayanan.

#### Pasal 5

Agar tercapai tertib tatalaksana penetapan, maka setiap usul penyusunan dan atau penyempurnaan atas SOP, Unit Eselon I pemrakarsa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 6

Penetapan Keputusan SOP ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Unit Eselon I, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 7

Petunjuk pelaksanaan pekerjaan atau prosedur kerja yang telah ada dan atau berlaku pada unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, selanjutnya secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KMK.01/1987 tentang Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Pada Setiap Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan dan atau sepanjang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2006  
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran.....